



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengguna aplikasi SPAN EXT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai Nomor S-697/KPN.1903/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Pendaftaran Pengguna SPAN EXT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai pengguna aplikasi SPAN

EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.

KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Bambang Rahmadhany NIP.197609052009021002	Pembina – IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Indra Lesmana NIP.198607192009021006	Penata – III/c	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	Aksan NIP. 198606062007011002	Penata Muda Tk.I - III/b	Bendahara Pengeluaran
4.	Mohamad hadi Winata NIP.198603292020121003	Penata Muda Tk.I - III/b	PPABP
5.	Harlina NIP. 198810102025212044	V	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

BAMBANG RAHMADHANY

